



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-271 7 Juni 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Yth.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/569 tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperkada Provinsi Jawa Tengah dan Nomor 180.0/587 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperda Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

TembusanYth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-PP.04.02-271
TANGGAL : 7 Juni 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
1. Konsiderans Menimbang, disesuaikan dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diakhiri tanda bac titik koma.
 2. Dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Disarankan angka 1 dihapus, angka 7 frasa “Tentang Penyelenggaraan” penulisannya diperbaiki menjadi “tentang Penyelenggaraan”.
 3. Diktum disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kata Memutuskan ditulis tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
 4. Pasal 1 angka 7 frasa “Masyarakat miskin” penulisannya diperbaiki menjadi “Masyarakat Miskin”.
 5. Pasal 1 frasa “Provinsi Jawa Tengah” diganti menjadi “Daerah” sesuai dengan di ketentuan umum. Untuk selanjutnya menyesuaikan.
 6. Bab III Ruang Lingkup disarankan dihapus dan Pasal 4 diletakkan dalam Bab II.
 7. Pasal 4
 - a. huruf d kata “Kerjasama” penulisannya dipisah menjadi “Kerja sama”;
 - b. huruf f disarankan disesuaikan dengan judul Bab IX Tata Cara Pengajuan Biaya Bantuan Hukum; dan
 - c. huruf i disarankan disesuaikan dengan judul Bab Koordinasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
 8. Pasal 5 disarankan dibuat dalam bentuk tabulasi.
 9. Pasal 6 ayat (1) disarankan disesuaikan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 dilengkapi menjadi 3 huruf menjadi:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
 10. Pasal 6 ayat (2) huruf c disarankan disesuaikan dengan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yaitu:
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 11. Pasal 6 ayat (2) huruf g kata “Pemberdayaan” diawali huruf kecil karena awal tabulasi dan tidak ada di ketentuan umum.
 12. Pasal 7 disarankan untuk ditinjau kembali terkait penerima bantuan hukum agar tidak tumpang tindih dengan peraturan diatasnya. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;

- c. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
 - d. Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Tidak termasuk kelompok rentan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, terkait penerima bantuan hukum perlu dikaji kembali.
13. Pasal 8
- a. penulisanan “NAPZA” disarankan tidak disingkat karena tidak ada di ketentuan umum;
 - b. frasa “bantuan hukum” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum;
 - c. kata “nonlitigasi” huruf kapital awal kata karena ada di ketentuan umum;
 - d. kata “tatacara” penulisannya dipisah menjadi “tata cara”;
 - e. frasa “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dilengkapi sesuai dengan angka 281 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
14. Pasal 9 ayat (1) frasa “masyarakat miskin” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum.
15. Pasal 9 ayat (2) kata “bantuan” dilengkapi menjadi “Bantuan Hukum” dan penulisan “non litigasi” tidak dipisah menjadi “Nonlitigasi”.
16. Pasal 10, Pasal 11 frasa “Provinsi Jawa Tengah” diganti menjadi “Daerah”,
17. Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 frasa “bantuan hukum” diawali huruf kapital tiap awal kata.
18. Pasal 12 ayat (2)
- a. huruf a disesuaikan dengan ketentuan tabulasi angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, awal kata huruf kecil dan ditambahkan konjungsi diakhir angka 2;
 - b. huruf c, sampai dengan huruf e diakhiri tanda baca titik koma;
 - c. huruf d dan huruf f kata “kerjasama” penulisannya dipisah menjadi “kerja sama”;
 - d. huruf e ditambahkan konjungsi;
 - e. huruf f frasa “merupakan bagian yang tidak terpisahkan” dilengkapi menjadi “yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari”.
19. Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 , dan Pasal 21 kata “litigasi” diawali huruf kapital.
20. Pasal 18 ayat (1) huruf e, Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 ditambahkan konjungsi.
21. Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (2) kata “nonlitigasi” diawali huruf kapital.
22. Bab X Sanksi Administratif disarankan disesuaikan dengan angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan dan disesuaikan dengan ketentuan tabulasi.
23. Pasal 24 disarankan dibuat dalam bentuk tabulasi.
24. Judul Bab XII dilengkapi menjadi “Ketentuan Penutup”.

B. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022,

1. Nama Peraturan Daerah frasa “PROVINSI JAWA TENGAH” dihapus.
2. Konsiderans Menimbang, disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disarankan untuk dirumuskan kembali.
3. Dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - a. angka 2, angka 4 sampai dengan angka 8, angka 12 sampai dengan angka 30 disarankan dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. angka 4 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 - d. angka 6 disarankan dihapus, dapat diuraikan di penjelasan umum.
4. Diktum nama Peraturan Daerah frasa “PROVINSI JAWA TENGAH” dihapus.
5. Pasal 1 disarankan disesuaikan dengan angka 96 sampai dengan angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seharusnya memuat ketentuan umum yang berisi definisi atau batasan pengertian.
6. Penulisan tabulasi disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
7. Pasal 2 untuk penulisan nominal rupiah disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, antara simbol rupiah dan angka tanpa tanda spasi. Contoh:
Rp24.167.935.634.127,00
Berlaku untuk selanjutnya.
8. Pasal 9 penulisan “pos-pos” disesuaikan dengan angka 243 huruf f Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal.
9. Pasal 10 frasa “merupakan bagian yang tidak terpisahkan” diperbaiki menjadi “yang merupakan bagian tidak terpisahkan”.
10. Pasal 11 saran rumusan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Gubernur.
11. ditambahkan penjelasan sesuai dengan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001